



**PUTUSAN**

**Nomor 76/Pid.B/2015/PN-Bek**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : LIU HIAN DJIU Alias AHIAN;  
Tempat lahir : Singkawang;  
Umur/tanggal lahir : 28 Desember 1948;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Teluk Suak, Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkulu;  
Agama : Budha;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak 23 Juni 2015;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2015 sampai dengan tanggal 13 Juli 2015;
- Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2015 sampai dengan tanggal 22 Agustus;
- Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 07 September 2015;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 26 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 24 September 2015;
- Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 25 September 2015 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2015;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 76/Pen.Pid/2015/PN-Bek tanggal 26 Agustus 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pen.Pid/2015/PN-Bek tanggal 26

Agustus 2015 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan bahwa terdakwa LUI HIAN DJIU Alias AHIAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP dalam dakwaan Tunggal kami;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LIU HIAN DJIU Alias AHIAN berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 3 Menyatakan barang bukti:berupa:
  - 1 (satu) buah lembar kertas karton warna kuning bergambar 6 (enam) macam binatang yaitu singa, burung, ayam, kilin, harimau dan naga;
  - 1 (satu) bungkus rokok marlboro warna merah putih;
  - 2 (dua) buah dadu atau biji liong fu yang bergambar 6 (enam) macam bintang yaitu singa, burung, ayam, kilin, harimau dan naga;
  - 2 (dua) buah hap terdiri dari 1 (satu) buah hap berwarna biru dan 1 (satu) buah hap berwarna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang pecahan rupiah sebesar Rp. 419.000 (empat ratus sembilan belas ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;



- 4 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **LIU HIAN DJIU Als AHIAN** pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2015 bertempat di kebun kelapa di daerah Teluk Suak Desa Karimunting Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **“dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khayalak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu”**, yang mana perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 saksi DODY DARUSMAN, saksi JULYANTO, sdr. SUNARMAN ARIS M dan sdr. NOVI BERRI M (keempatnya merupakan anggota Polsek Sungai Raya) mendapat tugas penyelidikan dalam operasi pekat (Penyakit Masyarakat) di Kebun Kelapa Dusun Teratai Desa Karimunting Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang berdasarkan tugas tersebut sekira pukul 15.30 wib saksi DODY DARUSMAN, saksi JULYANTO, sdr. SUNARMAN ARIS M dan sdr. NOVI BERRI M (keempatnya merupakan anggota Polsek Sungai Raya) pergi menuju kebun kelapa tersebut dan melihat beberapa orang sedang berkumpul di kebun kelapa tersebut dan setelah dilakukan pengecekan beberapa orang tersebut sedang melakukan permainan judi jenis liongfufu selanjutnya saksi DODY DARUSMAN, saksi JULYANTO, sdr. SUNARMAN ARIS M dan sdr. NOVI BERRI M (keempatnya merupakan anggota



Polsek Sungai Raya) melakukan penangkapan terhadap terdakwa LIU HIAN DJIU Als AHIAN, saksi TJHIN FU SIAN Als ACHIAN, saksi LIM JIU Als ATHIN dan saksi BRANDON JIANDO NGUI Als ANDO dan membawa barang bukti ke Polsek Sungai Raya Kepulauan;

Adapun cara terdakwa melakukan permainan judi jenis liongfu yakni biji liongfu disimpan diatas rokok kemudian terdakwa menutup dengan hap lalu terdakwa goncang setelah itu pemasang memasang uang taruhan di atas lapak atau kertas kuning yang bergambar yang bergambar binatang dan setelah pemasang selesai memasang uang taruhan di atas gambar tersebut kemudian hap di buka dan apabila pasangan pemasang dianggap kena dan Bandar membayar 5 (lima) kali lipat untuk pasangan diatas (gambar singa, burung, ayam, kilin). Contoh pemasang memasang dengan pasangan Rp.1000 (seribu rupiah) maka Bandar membayar Rp.5000 (lima ribu rupiah) dan apabila gambar biji liongfu yang buka liong atau lopu maka bandar membayar 4 (empat) kali lipat, contoh pemasang memasang Rp.1000 (seribu rupiah) maka bandar membayar Rp.4000 (empat ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa **LIU HIAN DJIU Als AHIAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, selanjutnya Terdakwa menyatakan terhadap dakwaan tersebut tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 **DODY DARUSMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2015 sekitar jam 15.30 wib di kebun Kelapa Dusun Teratai, Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang saksi bersama Julianto, Sunarman Aris M, dan Novi Berri M masing-masing sebagai Anggota Polisi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa sedang melakukan perjudian jenis Liong Fu tanpa ijin dari pihak yang berwajib;
  - Bahwa pada diri terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah lembar kertas karton warna kuning bergambar 6 (enam) macam binatang yaitu singa, burung, ayam, kilin, harimau dan naga, 1 (satu) bungkus rokok marlboro warna merah putih, 2 (dua) buah dadu atau biji



liong fu yang bergambar 6 (enam) macam bintang yaitu singa, burung, ayam, kilin, harimau dan naga, 2 (dua) buah hap terdiri dari 1 (satu) buah hap berwarna biru dan 1 (satu) buah hap berwarna silver serta Uang pecahan rupiah sebesar Rp. 419.000 (empat ratus sembilan belas ribu rupiah);

- Bahwa selain terdakwa selaku bandar saksi juga menangkap orang yang sedang memasang yaitu saksi Tjhin Fu Sian Alias Achian, Lim Jiu Thin alias Athin dan saksi Brandon Jiando Ngui Alias Ando;
  - Bahwa permainan Judi Liong fu dimana gambar yang dipasang pemain sama dengan gambar dadu yang digoncang bandar, maka bandar akan membayar pemasang apabila pemasang pasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka terdakwa membayar ke pemasang Rp, 5.000,- (lima ribu rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan pendapat bahwa keterangannya adalah benar;
- 2 **JULIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2015 sekitar jam 15.30 wib di kebun Kelapa Dusun Teratai, Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang saksi bersama Dody Darusman, Sunarman Aris M, dan Novi Berri M masing-masing sebagai Anggota Polisi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa sedang melakukan perjudian jenis Liong Fu tanpa ijin dari pihak yang berwajib;
  - Bahwa pada diri terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah lembar kertas karton warna kuning bergambar 6 (enam) macam binatang yaitu singa, burung, ayam, kilin, harimau dan naga, 1 (satu) bungkus rokok marlboro warna merah putih, 2 (dua) buah dadu atau biji liong fu yang bergambar 6 (enam) macam bintang yaitu singa, burung, ayam, kilin, harimau dan naga, 2 (dua) buah hap terdiri dari 1 (satu) buah hap berwarna biru dan 1 (satu) buah hap berwarna silver serta Uang pecahan rupiah sebesar Rp. 419.000 (empat ratus sembilan belas ribu rupiah);



- Bahwa selain terdakwa selaku bandar saksi juga menangkap orang yang sedang memasang yaitu saksi Tjhin Fu Sian Alias Achian, Lim Jiu Thin alias Athin dan saksi Brandon Jiando Ngui Alias Ando;
- Bahwa permainan Judi Liong fu dimana gambar yang dipasang pemain sama dengan gambar dadu yang digoncang bandar, maka bandar akan membayar pemasang apabila pemasang pasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka terdakwa membayar ke pemasang Rp, 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan pendapat bahwa keterangannya adalah benar;

**3 TJHIN FU SIAN Alias ACHIAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2015 sekitar jam 15.30 wib di kebun Kelapa Dusun Teratai, Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang terdakwa bersama saksi dan teman saksi telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena sedang melakukan perjudian jenis Liong Fu tanpa ijin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa pada diri terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah lembar kertas karton warna kuning bergambar 6 (enam) macam binatang yaitu singa, burung, ayam, kilin, harimau dan naga, 1 (satu) bungkus rokok marlboro warna merah putih, 2 (dua) buah dadu atau biji liong fu yang bergambar 6 (enam) macam bintang yaitu singa, burung, ayam, kilin, harimau dan naga, 2 (dua) buah hap terdiri dari 1 (satu) buah hap berwarna biru dan 1 (satu) buah hap berwarna silver serta Uang pecahan rupiah sebesar Rp. 419.000 (empat ratus sembilan belas ribu rupiah);
- Bahwa selain terdakwa selaku bandar, sedangkan saksi, saksi Lim Jiu Thin alias Athin dan saksi Brandon Jiando Ngui Alias Ando sebagai pemasang/pemain;
- Bahwa permainan Judi Liong fu dimana gambar yang dipasang pemain sama dengan gambar dadu yang digoncang bandar, maka bandar akan membayar pemasang apabila pemasang pasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka terdakwa membayar ke pemasang Rp, 5.000,- (lima ribu rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan pendapat bahwa keterangannya adalah benar;

4 **LIM JIU THIN Alias ATHIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2015 sekitar jam 15.30 wib di kebun Kelapa Dusun Teratai, Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang terdakwa bersama saksi dan teman saksi telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena sedang melakukan perjudian jenis Liong Fu tanpa ijin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa pada diri terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah lembar kertas karton warna kuning bergambar 6 (enam) macam binatang yaitu singa, burung, ayam, kilin, harimau dan naga, 1 (satu) bungkus rokok marlboro warna merah putih, 2 (dua) buah dadu atau biji liong fu yang bergambar 6 (enam) macam bintang yaitu singa, burung, ayam, kilin, harimau dan naga, 2 (dua) buah hap terdiri dari 1 (satu) buah hap berwarna biru dan 1 (satu) buah hap berwarna silver serta Uang pecahan rupiah sebesar Rp. 419.000 (empat ratus sembilan belas ribu rupiah);
- Bahwa selain terdakwa selaku bandar, sedangkan saksi, saksi Tjhin Fu Sian Alias Achian dan saksi Brandon Jiando Ngui Alias Ando sebagai pemasang/pemain;
- Bahwa permainan Judi Liong fu dimana gambar yang dipasang pemain sama dengan gambar dadu yang digoncang bandar, maka bandar akan membayar pemasang apabila pemasang pasang Rp. 1.000.- (seribu rupiah) maka terdakwa membayar ke pemasang Rp, 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan pendapat bahwa keterangannya adalah benar;

5 **BRANDON JIANDO NGUI Alias ANDO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2015 sekitar jam 15.30 wib di kebun Kelapa Dusun Teratai, Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang terdakwa bersama saksi dan teman saksi telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena sedang melakukan perjudian jenis Liong Fu tanpa ijin dari pihak yang berwajib;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada diri terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah lembar kertas karton warna kuning bergambar 6 (enam) macam binatang yaitu singa, burung, ayam, kilin, harimau dan naga, 1 (satu) bungkus rokok marlboro warna merah putih, 2 (dua) buah dadu atau biji liong fu yang bergambar 6 (enam) macam bintang yaitu singa, burung, ayam, kilin, harimau dan naga, 2 (dua) buah hap terdiri dari 1 (satu) buah hap berwarna biru dan 1 (satu) buah hap berwarna silver serta Uang pecahan rupiah sebesar Rp. 419.000 (empat ratus sembilan belas ribu rupiah);
- Bahwa selain terdakwa selaku bandar, sedangkan saksi, saksi Tjhin Fu Sian Alias Achian dan Lim Jiu Thin alias Athin sebagai pemasang/pemain;
- Bahwa permainan Judi Liong fu dimana gambar yang dipasang pemain sama dengan gambar dadu yang digoncang bandar, maka bandar akan membayar pemasang apabila pemasang pasang Rp. 1.000.- (seribu rupiah) maka terdakwa membayar ke pemasang Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan pendapat bahwa keterangannya adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2015 sekitar jam 15.30 wib di kebun Kelapa Dusun Teratai, Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang terdakwa dan saksi Tjhin Fu Sian Alias Achian, saksi Lim Jiu Thin alias Athin serta saksi Brandon Jiando Ngiu Alias Ando telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena sedang melakukan perjudian jenis Liong Fu tanpa ijin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa pada diri terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah lembar kertas karton warna kuning bergambar 6 (enam) macam binatang yaitu singa, burung, ayam, kilin, harimau dan naga, 1 (satu) bungkus rokok marlboro warna merah putih, 2 (dua) buah dadu atau biji liong fu yang bergambar 6 (enam) macam bintang yaitu singa, burung, ayam, kilin, harimau dan naga, 2 (dua) buah hap terdiri dari 1 (satu) buah hap berwarna biru dan 1 (satu) buah hap berwarna silver serta Uang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan rupiah sebesar Rp. 419.000 (empat ratus sembilan belas ribu rupiah);

- Bahwa selain terdakwa selaku bandar, sedangkan saksi Tjhin Fu Sian Alias Achian, Lim Jiu Thin alias Athin dan saksi Brandon Jiando Ngiu Alias Ando sebagai pemasang/pemain;
- Bahwa permainan Judi Liong fu dimana gambar yang dipasang pemain sama dengan gambar dadu yang digoncang terdakwa, maka terdakwa akan membayar pemasang apabila pemasang pasang Rp. 1.000.- (seribu rupiah) maka terdakwa membayar ke pemasang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti 1 (satu) buah lembar kertas karton warna kuning bergambar 6 (enam) macam binatang yaitu singa, burung, ayam, kilin, harimau dan naga, 1 (satu) bungkus rokok marlboro warna merah putih, 2 (dua) buah dadu atau biji liong fu yang bergambar 6 (enam) macam bintang yaitu singa, burung, ayam, kilin, harimau dan naga, 2 (dua) buah hap terdiri dari 1 (satu) buah hap berwarna biru dan 1 (satu) buah hap berwarna silver adalah barang bukti milik terdakwa yang dipergunakan dalam permainan judi liong fu, sedangkan Uang pecahan rupiah sebesar Rp. 419.000 (empat ratus sembilan belas ribu rupiah) adalah modal/uang terdakwa hasil permainan judi Liong Fu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah lembar kertas karton warna kuning bergambar 6 (enam) macam binatang yaitu singa, burung, ayam, kilin, harimau dan naga, 1 (satu) bungkus rokok marlboro warna merah putih, 2 (dua) buah dadu atau biji liong fu yang bergambar 6 (enam) macam bintang yaitu singa, burung, ayam, kilin, harimau dan naga, 2 (dua) buah hap terdiri dari 1 (satu) buah hap berwarna biru dan 1 (satu) buah hap berwarna silver dan Uang pecahan rupiah sebesar Rp. 419.000 (empat ratus sembilan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2015 sekitar jam 15.30 wib di kebun Kelapa Dusun Teratai, Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang terdakwa dan saksi Tjhin Fu Sian Alias Achian, saksi Lim Jiu Thin alias Athin serta saksi Brandon Jiando

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ngiu Alias Ando telah ditangkap oleh saksi Juliyanto, saksi Dody Darusman, Sunarman Aris M, dan Novi Berri M masing-masing sebagai Anggota Polisi karena sedang melakukan perjudian jenis Liong Fu tanpa ijin dari pihak yang berwajib;

- Bahwa pada diri terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah lembar kertas karton warna kuning bergambar 6 (enam) macam binatang yaitu singa, burung, ayam, kilin, harimau dan naga, 1 (satu) bungkus rokok marlboro warna merah putih, 2 (dua) buah dadu atau biji liong fu yang bergambar 6 (enam) macam bintang yaitu singa, burung, ayam, kilin, harimau dan naga, 2 (dua) buah hap terdiri dari 1 (satu) buah hap berwarna biru dan 1 (satu) buah hap berwarna silver serta Uang pecahan rupiah sebesar Rp. 419.000 (empat ratus sembilan belas ribu rupiah);
- Bahwa selain terdakwa selaku bandar, sedangkan saksi Tjhin Fu Sian Alias Achian, Lim Jiu Thin alias Athin dan saksi Brandon Jiando Ngiu Alias Ando sebagai pemasang/pemain;
- Bahwa permainan Judi Liong fu dimana gambar yang dipasang pemain sama dengan gambar dadu yang digoncang bandar, maka bandar akan membayar pemasang apabila pemasang pasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka terdakwa membayar ke pemasang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti 1 (satu) buah lembar kertas karton warna kuning bergambar 6 (enam) macam binatang yaitu singa, burung, ayam, kilin, harimau dan naga, 1 (satu) bungkus rokok marlboro warna merah putih, 2 (dua) buah dadu atau biji liong fu yang bergambar 6 (enam) macam bintang yaitu singa, burung, ayam, kilin, harimau dan naga, 2 (dua) buah hap terdiri dari 1 (satu) buah hap berwarna biru dan 1 (satu) buah hap berwarna silver adalah barang bukti milik terdakwa yang dipergunakan dalam permainan judi liong fu, sedangkan Uang pecahan rupiah sebesar Rp. 419.000 (empat ratus sembilan belas ribu rupiah) adalah modal/uang terdakwa hasil permainan judi Liong Fu tersebut;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan dipersidangan, sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk didalamnya dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang siapa;
- 2 Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya jugapun untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah seseorang atau beberapa orang tertentu sebagai subyek hukum yang melakukan serangkaian perbuatan tertentu, perbuatan mana dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa LIU HIAN DJIU Alias AHIAN adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, dimana identitas terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan Surat Dakwaan, yang ternyata cocok serta benar dan telah dibenarkan pula oleh terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim tidak terdapat adanya error in persona pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada terdakwa, mengenai hal tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur yang berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa unsur barang siapa dari dakwaan Penuntut Umum telah menunjuk kepada Terdakwa LIU HIAN DJIU Alias



AHIAN, oleh karena itu unsur barang siapa dalam perkara ini telah terpenuhi;

***Ad. 2. Unsur dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya jugapun untuk memakai kesempatan itu;***

Menimbang, bahwa dari unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga dalam membuktikannya tidak perlu seluruh sub unsur akan tetapi apabila salah satu sub unsur terbukti maka terbuktilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan main judi atau permainan judi sebagaimana diuraikan dalam pasal 303 ayat (3) yaitu : “ Tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut *Memorie van Toelichting* (Mvt) adalah suatu perbuatan yang dikehendaki (*Willen*, berasal dari ajaran *Willstheorie*) dan dimengerti/diinsyafi (*Wetten*, berasal dari ajaran *Voorstellings theorie*). Jadi dalam hal ini pelaku harus “berkehendak” atau memiliki “niat” untuk melakukan kejahatan (teori kehendak), disamping itu pelakunya juga harus “menginsyafi/mengerti” dan menginginkan hasil atau akibatnya (teori berpangkal cita/pengetahuan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2015 sekitar jam 15.30 wib di kebun Kelapa Dusun Teratai, Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang terdakwa dan saksi Tjhin Fu Sian Alias Achian, saksi Lim Jiu Thin alias Athin serta saksi Brandon Jiando Ngiu Alias Ando telah ditangkap oleh saksi Juliyanto, saksi Dody Darusman, Sunarman Aris M, dan Novi Berri M masing-masing sebagai Anggota Polisi karena sedang melakukan perjudian jenis *Liong Fu* tanpa ijin dari pihak yang berwajib, kemudian pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah lembar kertas karton warna kuning bergambar 6 (enam) macam binatang yaitu singa, burung, ayam, kilin, harimau dan naga,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus rokok marlboro warna merah putih, 2 (dua) buah dadu atau biji liong fu yang bergambar 6 (enam) macam bintang yaitu singa, burung, ayam, kilin, harimau dan naga, 2 (dua) buah hap terdiri dari 1 (satu) buah hap berwarna biru dan 1 (satu) buah hap berwarna silver serta Uang pecahan rupiah sebesar Rp. 419.000 (empat ratus sembilan belas ribu rupiah);

Bahwa selain terdakwa selaku bandar, sedangkan saksi Tjhin Fu Sian Alias Achian, Lim Jiu Thin alias Athin dan saksi Brandon Jiando Ngiu Alias Ando sebagai pemasang/pemain, kemudian cara permainan Judi Liong fu dimana gambar yang dipasang pemain sama dengan gambar dadu yang digoncang bandar, maka pemain/ pemasang menang dan bandar akan membayar kepada pemasang apabila pemasang pasang Rp. 1.000.- (seribu rupiah) maka terdakwa membayar ke pemasang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut dimana terdakwa selaku bandar dan saksi Tjhin Fu Sian Alias Achian, Lim Jiu Thin alias Athin dan saksi Brandon Jiando Ngiu Alias Ando sebagai pemasang/pemain, dimana para saksi tersebut telah memasang gambar sesuai dengan pilihannya lalu terdakwa selaku bandar menggoncang dadu dan apabila gambar yang dipasang pemain/pemasang sama dengan gambar dadu yang digoncang terdakwa, maka terdakwa selaku bandar akan membayar pemasang yang apabila pemasang pasang Rp. 1.000.- (seribu rupiah) maka terdakwa membayar ke pemasang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dan apabila tebakannya tidak tepat maka uang pasangan tidak kembali, menurut Majelis Hakim permainan Liong Fu tersebut bersifat untung-untungan, sehingga permainan Liong Fu tersebut sudah termasuk dalam kategori judi (vide pasal 303 ayat (3) KUHPidana);

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis Liong Fu tersebut mengharapakan tebakannya pemasang tidak keluar atau tidak menang, dan terdakwa mengetahui dengan sadar bahwa judi Liong Fu tersebut dilarang sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja terpenuhi;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis Liong Fu tersebut disebuah kebun Kelapa Ds. Teratai, Desa Karimunting, Kec. Sungai Raya Kepulauan, Kab. Bengkayang, dimana terdakwa telah mempersiapkan peralatannya dan telah mengajak saksi Tjhin Fu Sian Alias Achian, Lim Jiu Thin alias Athin dan saksi Brandon Jiando Ngiu Alias Ando atau siapa saja, maka dari uraian perbuatan terdakwa tersebut menurut Majelis sudah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





termasuk kedalam kategori memberi kesempatan kepada masyarakat umum untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua telah terpenuhi ada pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur kedua tersebut maka seluruh atau semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHPidana menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal lain yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah lembar kertas karton warna kuning bergambar 6 (enam) macam binatang yaitu singa, burung, ayam, kilin, harimau dan naga, 1 (satu) bungkus rokok marlboro warna merah putih, 2 (dua) buah dadu atau biji liong fu yang bergambar 6 (enam) macam bintang yaitu singa, burung, ayam, kilin, harimau dan naga, 2 (dua) buah hap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari 1 (satu) buah hap berwarna biru dan 1 (satu) buah hap berwarna silver adalah barang bukti milik terdakwa yang dipergunakan dalam permainan judi liong fu, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan Uang pecahan rupiah sebesar Rp. 419.000 (empat ratus sembilan belas ribu rupiah) adalah modal dan uang terdakwa hasil dari permainan judi Liong Fu tersebut dan uang tersebut mempunyai nilai ekonomis, oleh karenanya barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa telah berusia lanjut yaitu 67 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **LIU HIAN DJIU Alias AHIAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI**”;



- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah lembar kertas karton warna kuning bergambar 6 (enam) macam binatang yaitu singa, burung, ayam, kilin, harimau dan naga, 1 (satu) bungkus rokok marlboro warna merah putih, 2 (dua) buah dadu atau biji liong fu yang bergambar 6 (enam) macam bintang yaitu singa, burung, ayam, kilin, harimau dan naga, 2 (dua) buah hap terdiri dari 1 (satu) buah hap berwarna biru dan 1 (satu) buah hap berwarna silver

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang pecahan rupiah sebesar Rp. 419.000 (empat ratus sembilan belas ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Rabu, tanggal 23 September 2015, oleh **R. ZAENAL ARIEF, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ELISABETH VINDA YUSTINITA, S.H.** dan **ERLI YANSAH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 06 Oktober 2015 itu juga oleh **R. ZAENAL ARIEF, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ELISABETH VINDA YUSTINITA, S.H.** dan **RATIH MANNUL IZZATI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **FERRI YANUARDI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh **JUANDA RONNY HUTAURUK, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**ELISABETH VINDA YUSTINITA, S.H.**

**R. ZAENAL ARIEF, S.H., M.H.**

**RATIH MANNUL IZZATI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**FERRI YANUARDI, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)